



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASRIADI DG. NYAU;
Tempat lahir : Sileo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sileo II, Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ABDUL HALIL, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASRIADI DG NYAU** terbukti melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASRIADI DG NYAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HASRIADI DG NYAU** sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa hanyalah perantara jual beli dengan Barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,0402 gram, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HASRIADI DG NYAU** dan saksi **DIRFAN SUCIPTO RAMLI (berkas terpisah)** Pada Hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 21.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Watu-watu Desa Julupamai Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengidili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya awalnya Pada Hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 12.30 Wita saksi Dirfan bertemu dengan ZULKIFLI DG SEWANG di Samping SMA MUHAMMADIYAH Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa. selanjutnya ZULKIFLI DG SEWANG memberi uang kepada saksi Dirfan sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mendapatkan Narkotika Gol I Jenis shabu. setelah itu saksi Dirfan menuju rumah terdakwa di Sileo II Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa . setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Dirfan meminta tolong kepada terdakwa untuk di carikan Narkotika Gol I Jenis shabu;
- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI menunggu kemudian terdakwa pergi ke Dusun Palompong Desa Pabentengang Kec. Bajeng Kab. Gowa kemudian bertemu dengan DG SIJA (DPO). Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Dg. Sija (DPO) kemudian DG SIJA (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu. Setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut kepada saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 21.15 Wita terdakwa berada di rumahnya sedang baring-bering di kursi, tiba-tiba datang Petugas Sat resnarkoba polres gowa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI terkait dengan penangkapan terhadap ZULKIFLI DG SEWANG dan di temukan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu. yang mana DIRFAN SUCIPTO RAMLI mengakui bahwa benar telah mendapatkan barang bukit tersebut dengan cara di bantu oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengakui dan membenarkannya sehingga petugas Sat Narkoba Polres Gowa membawa terdakwa ke Polres gowa guna pemnmeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang yang diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0601 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium POLRI Cabang Makassar di timbang beratnya 0,0402 gram positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB :4909/NNF/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, Amd Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang makassar disimpulkan bahwa barang bukti nomor 10994/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi RIDWAN SANGKALA melakukan penangkapan terhadap Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI karena diduga terkait dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan Pramuka Coring, Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sebuah botol minuman bening yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks kaca dan pipet bening dan sebuah potongan pipet warna merah bergaris putih yang diduga sebagai sendok shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan bantuan dari Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan akhirnya Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI diinterogasi oleh Saksi bersama tim, Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI mengenal sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, dan membenarkan pula telah membantu sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi bersama tim, Terdakwa mengakui mengenal Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, dan membenarkan pula telah membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN SANGKALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi SUKANDI melakukan penangkapan terhadap Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI karena diduga terkait dengan barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, siktar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan Pramuka Coring, Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Gowa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu, sebuah botol minuman bening yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks kaca dan pipet bening dan sebuah potongan pipet warna merah bergaris putih yang diduga sebagai sendok shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan bantuan dari Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan akhirnya Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa pada saat Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI diinterogasi oleh Saksi bersama tim, Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI mengenal sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, dan membenarkan pula telah membantu sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dengan dibantu oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi bersama tim, Terdakwa mengakui mengenal Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, dan membenarkan pula telah membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi bertemu dengan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG di samping SMA Muhammadiyah Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, lalu sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, dengan maksud untuk dibantu untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh shabu, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis shabu, dan disanggupi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor, sementara Saksi menunggu di rumah Terdakwa, setelah 15 (lima belas) menit, Terdakwa datang dan memberikan Saksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi pergi menemui sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG di samping SMA Muhammadiyah Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan kemudian memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Saksi untuk memperoleh narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan sedikit dari Narkotika jenis shabu yang Saksi beli untuk sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa konsumsi/menggunakannya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa karena Terdakwa telah membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 12.45 Wita, pada saat Terdakwa sedang membuat kandang ayam, tiba-tiba datang Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI dan kemudian memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibantu mendapatkan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyuruh Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Palompong, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk menemui sdr. DG. SIJA, setelah bertemu Sdr. DG. SIJA, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DG. SIJA, kemudian sdr. DG. SIJA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut kepada Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari sdr. DG. SIJA;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa memakai / menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, yang mana shabu tersebut diambil sedikit dari paket shabu yang dibeli oleh Sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 4909/NNF/VI/2021 tanggal 4 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui PH. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 10994/2020/NNF berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram milik tersangka ZULKIFLI DG. SEWANG adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa bersama timnya, melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, siktar pukul 13.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Wita, bertempat di jalan Pramuka Coring, Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama rekan 1 (satu) timnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sebuah botol minuman bening yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks kaca dan pipet bening dan sebuah potongan pipet warna merah bergaris putih yang diduga sebagai sendok shabu;

- Bahwa pada saat Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama rekan 1 (satu) timnya melakukan interogasi terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan bantuan dari Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;
- Bahwa kemudian Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim melakukan penyelidikan, dan akhirnya Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI diinterogasi oleh Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim, Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI mengenal sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, dan membenarkan pula telah membantu sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim, Terdakwa mengakui mengenal Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, dan membenarkan pula telah membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 12.45 Wita, pada saat Terdakwa sedang membuat kandang ayam, tiba-tiba datang Saksi DIRFAN

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO RAMLI dan kemudian memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibantu mendapatkan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Palompong, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk menemui sdr. DG. SIJA, setelah bertemu Sdr. DG. SIJA, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DG. SIJA, kemudian sdr. DG. SIJA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut kepada Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa memakai / menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, yang mana shabu tersebut diambil sedikit dari paket shabu yang dibeli oleh Sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram milik tersangka ZULKIFLI DG. SEWANG adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa HASRIADI DG. NYAU** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa bersama timnya, melakukan penangkapan terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan Pramuka Coring, Desa Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama rekan 1 (satu) timnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, sebuah botol minuman bening yang diduga sebagai alat hisap shabu (bong) lengkap dengan pireks kaca dan pipet bening dan sebuah potongan pipet warna merah bergaris putih yang diduga sebagai sendok shabu;
- Bahwa pada saat Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama rekan 1 (satu) timnya melakukan interogasi terhadap sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan bantuan dari Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;
- Bahwa kemudian Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim melakukan penyelidikan, dan akhirnya Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI berhasil ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI diinterogasi oleh Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim, Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI mengenal sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, dan membenarkan pula telah membantu sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dengan dibantu oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, sekitar pukul 21.15 Wita, bertempat di Watu-watu, Desa Julupamai, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi SUKANDI dan Saksi RIDWAN SANGKALA bersama tim, Terdakwa mengakui mengenal Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, dan membenarkan pula telah membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 12.45 Wita, pada saat Terdakwa sedang membuat kandang ayam, tiba-tiba datang Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI dan kemudian memberi Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibantu mendapatkan Narkotika jenis shabu, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI untuk menunggu, lalu Terdakwa pergi menuju Dusun Palompong, Desa Pabentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk menemui sdr. DG. SIJA, setelah bertemu Sdr. DG. SIJA, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. DG. SIJA, kemudian sdr. DG. SIJA memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan memberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu tersebut kepada Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu Terdakwa memakai / menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI, yang mana shabu tersebut diambil sedikit dari paket shabu yang dibeli oleh Sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0601 gram milik tersangka ZULKIFLI DG. SEWANG adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari sdr. ZULKIFLI DG. SEWANG, dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. DG. SIJA dengan dibantu oleh Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI dan Terdakwa, maka jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. DG. SIJA kemudian menyerahkannya kepada Saksi DIRFAN SUCIPTO RAMLI selaku pemesan, dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa hanyalah perantara jual beli dengan Barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,0402 gram, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana termuat Berita Acara Penyitaan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa HASRIADI DG. NYAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *daring* melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAKMUR, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)